

E-Mediation Sebagai Langkah Efektif Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan Dalam Menyambut Era *Society 5.0*

Made Cinthya Puspita Shara¹, Putu Ade Hariesta Martana²

¹Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: md_cinthyapuspita@unud.ac.id

²Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: ade_martana@unud.ac.id

Info Artikel

Masuk : 28 September 2024
Diterima : 12 Desember 2024
Terbit : 27 Desember 2024

Keywords :

*E-Mediation, Land Dispute,
Alternative Dispute Resolution*

Kata kunci:

*E-Mediation, Sengketa Tanah,
Alternatif Penyelesaian
Sengketa*

Corresponding Author:

Made Cinthya Puspita Shara,
E-mail:
md_cinthyapuspita@unud.ac.id

DOI:

10.24843/AC.2024.v09.i03.p14

Abstract

The purpose of this paper, as a form of follow-up to the current land digitization plan in Indonesia, and as an effort to formulate an e-mediation policy at the ATR/BPN Institution for alternative dispute resolution in the land sector in Indonesia. This writing uses normative legal research methods based on the regulation of Permen ATR/BPN, and comparative legal studies with China in the application of E-Mediation. The results in this paper, based on the provisions in Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 and Supreme Court Regulation Number 3 of 2022, pave the way for the implementation of an electronic mediation dispute resolution system. The design of e-mediation efforts that can be used as a first step in resolving land disputes through the help of Artificial Intelligence (AI) in collaboration with the ATR/BPN. This concept is a follow-up effort to the Electronic Land Certificate policy that was promoted in the Complete Systematic Land Registration (PTSL) Program through the Ministry of ATR/BPN in 2017.

Abstrak

Tujuan dalam penulisan ini, sebagai bentuk tindak lanjut atas rencana digitalisasi pertanahan di Indonesia saat ini, dan sebagai upaya dalam membentuk formulasi kebijakan e-mediation pada Lembaga ATR/BPN atas penyelesaian sengketa alternatif pada sektor pertanahan di Indonesia. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif berdasarkan pengaturan Permen ATR/BPN, dan comparative legal study dengan negara China dalam penerapan E-Mediation. Hasil dalam penulisan ini, berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022, membuka jalan untuk dapat diterapkannya sistem penyelesaian sengketa mediasi elektronik. Perancangan upaya e-mediation yang dapat dijadikan sebagai langkah awal dalam penyelesaian sengketa tanah melalui bantuan kecerdasan buatan yang bekerjasama dengan pihak ATR/BPN. Konsep ini merupakan upaya tindak lanjut atas kebijakan Sertifikat Tanah Elektronik yang dimarakan dalam Program Pendaftaran Tanah

I. Pendahuluan

Hak atas tanah mengandung makna yang berkaitan dengan kepemilikan seseorang atas sebidang tanah yang dapat dibuktikan dengan keberadaan dokumen sertifikat. Terdapat beberapa hak atas tanah yang bersifat primer, diantaranya hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, dan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan informasi pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) diketahui hingga 7 Agustus 2024 terdapat 126 juta bidang tanah dan hanya 116 juta lebih yang terdaftar (92,15%) dan hanya 92 juta lebih yang bersertifikat (73,59%).¹ Hal tersebut membuktikan bahwa meskipun saat ini telah memasuki era digital dengan kemajuan informasi yang cukup tinggi, namun masih banyak masyarakat yang kurang memahami kekuatan hukum dalam pendaftaran tanah. Kekuatan hukum dapat dijadikan dasar dalam membela hak yang lahir atas kepemilikan sertifikat atas tanah tersebut diatur berdasarkan, Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (untuk selanjutnya disebut UUPA). Kepastian hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada subjek pemegang hak atas tanah tersebut, akan dapat digunakan sebagai dasar dalam tindakan atas tanah tersebut kedepannya. Pemerintah melalui peran Kementerian ATR/BPN, merupakan lembaga berwenang dalam menerbitkan sertifikat hak atas tanah. Adapun sebagai langkah awal dalam upaya memperoleh hak atas tanah tersebut tidak luput dari peranan Notaris/PPAT, merupakan pejabat yang diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu berkaitan dengan hak atas tanah. Kedua pihak tersebut dapat memberikan kepastian hukum atas tanah melalui pendaftaran hak dengan mekanisme berdasarkan ketentuan yang berlaku. Menuju era digital saat ini pemerintah telah memberikan kemudahan dalam penerbitan sertifikat tanah, yakni melalui mekanisme sertifikat elektronik. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah (Permen ATR/BPN No. 3 Tahun 2023), mentransformasi kebutuhan sertifikat kedalam bentuk digital dengan tingkat keamanan yang dipercaya lebih baik dibandingkan dengan mekanisme konvensional.² Kemunculan dan upaya dalam mengaplikasikan permen tersebut diawali dengan berbagai kendala dalam masyarakat, namun upaya digitalisasi sertifikat hak atas tanah ini akan dapat menjadi langkah awal dalam meningkatkan unsur keamanan atas kepemilikan tanah di Indonesia. Berbagai permasalahan dan sengketa atas tanah diharapkan dapat lebih mudah diselesaikan melalui program ini.

Sengketa atas tanah di Indonesia hingga saat ini masih sering terjadi di berbagai daerah. Permasalahan yang dimasud diantaranya, sertifikat ganda, pengalihan lahan,

¹ DITJEN PHPT, "Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)" (Indonesia, 2024), <https://www.atrbpn.go.id/>.

² Reza Andriansyah Putra and Atik Winanti, "Urgensi Dan Kendala Dalam Penerbitan Dokumen Sertifikat Tanah Elektronik Pasca Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 835–52, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v7i2.9178>.

hingga pada perubahan nama yang merugikan. Terdapat beragam jenis penyebab terjadinya sengketa tanah, salah satunya disebabkan oleh mafia tanah. Sengketa tanah terjadi bukan hanya karena tuntutan hak atas tanah, baik status kepemilikan administratif tetapi juga masalah dalam transaksi, pendaftaran, jaminan, penggunaan, administrasi dan hak ulayat. Upaya pemerintah dalam menerbitkan sertifikat elektronik tersebut merupakan hal untuk mencegah permasalahan terkait tanah dilanjutkan pada proses litigasi. Kesadaran pemilik tanah dalam mendaftarkan tanah miliknya dengan disertai sertifikat elektronik adalah langkah awal dalam melindungi hak yang dimiliki. Namun meskipun hal tersebut telah dilakukan, masih terdapat permasalahan atas tanah yang tidak dapat dihindari dan dapat berlanjut hingga proses litigasi yang merugikan pihak pemilik tanah. Kerugian yang tidak hanya waktu namun juga dari segi materiil dikarenakan ketidakjelasan status tanah hingga putusan dibacakan. Kerugian inilah yang ingin dicegah, melalui pemanfaatan jalur mediasi dalam upaya penyelesaian sengketa tanah di Indonesia dengan kerjasama pihak Kementerian ATR/BPN. Perlu untuk diketahui bahwa upaya mediasi dalam menangani permasalahan berkaitan dengan tanah diperlukan untuk meminimalisir terjadinya perdebatan dalam pengadilan.³ Pelaksanaan mediasi sangat diperlukan disebabkan beberapa hal, pertama berkaitan dengan permasalahan administratif pertanahan yang tidak jelas; kedua, permasalahan atas luas tanah yang bersinggungan; ketiga, legalitas kepemilikan tanah yang hanya didasarkan pada alat bukti formal (sertifikat) tanpa memperhatikan produktivitas tanah. Permasalahan dibidang pertanahan di Indonesia dapat diselesaikan dengan beberapa cara, melalui upaya penyelesaian sengketa alternatif, ataupun melalui jalur litigasi seperti pada pengadilan tata usaha negara, pengadilan negeri, ataupun pidana. Langkah solutif yang akan didiskusikan lebih lanjut dalam penulisan ini akan mengarah pada pemanfaatan upaya penyelesaian sengketa alternatif melalui teknik mediasi elektronik (*E-Mediation*). Perlunya kerjasama dengan pihak Kementerian sebagai solusi dalam pemberian layanan oleh pejabat dalam bentuk pengaduan dan informasi kasus, pemahaman dan upaya tindak lanjut atas penyelesaian tersebut.

Menyambut era revolusi 5.0 menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat dalam upaya peningkatan otomatisasi dan digitalisasi khususnya dalam bidang hukum. Revolusi industri 5.0 adalah konsep yang mengacu pada perkembangan teknologi yang meningkatkan otomatisasi dan digitalisasi dalam industri dan sektor produksi. Di Indonesia, revolusi industri 5.0 ditandai dengan penggunaan teknologi seperti Internet of Things (IoT), software auto responder, dan business intelligence software.⁴ Pertimbangan solusi pelaksanaan mekanisme penyelesaian sengketa tanah, melalui penggunaan teknologi canggih seperti AI, IoT, dan Teknologi Robot yang dipadukan dengan keahlian manusia dalam bidang hukum.⁵ Menitikberatkan pada peran dan wewenang pejabat Kementerian ATR/BPN dalam menyelesaikan permasalahan

³ Eva Rahmawati, Siti Hajar, and Obed Bida, "Implementation of Land Dispute Resolution Policy Through Mediation at The Gayo Lues Land Office," *JDKP Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik* 4, no. 2 (2023): 119–30, <https://doi.org/https://doi.org/10.30656/jdkp.v4i2.7326>.

⁴ Hendra Fridolin Ananda Sudater Siagian, "Mengenal Revolusi Industri 5.0," Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023, [https://www.djkn.kemkeu.go.id/kpkn1-lahat/baca-artikel/16023/Mengenal-Revolusi-Industri-50.html#:~:text=Apa Itu Revolusi Industri 5.0?,dalam industri dan sektor produksi](https://www.djkn.kemkeu.go.id/kpkn1-lahat/baca-artikel/16023/Mengenal-Revolusi-Industri-50.html#:~:text=Apa%20Itu%20Revolusi%20Industri%205.0?,dalam%20industri%20dan%20sektor%20produksi).

⁵ Arum Afriani Dewi, "Arbitrase Online Di Era Revolusi Industri 4.0 Dan Pandemi Covid-19," *Jurnal Legal Reasoning* 3, no. 2 (2021): 100–115, <https://doi.org/https://doi.org/10.35814/jlr.v3i2.2409>.

berkaitan dengan tanah, berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan (PERMEN ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020). Adapun pengaplikasian atas metode pengaduan tersebut hingga saat ini masih menggunakan metode konvensional. Hal ini menyebabkan berbagai kendala yang dapat membuat pihak kementerian akan mengalami kewalahan dalam bekerja pada beberapa wilayah tinggi sengketa tanah di Indonesia. Pengusulan dalam penggunaan mediasi elektronik akan memberikan gambaran dalam mewujudkan visi dan misi pihak Kementerian ATR/BPN yakni terkait penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang terpercaya dan berstandar dunia dalam melayani masyarakat untuk mendukung tercapainya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut dalam penulisan ini berkaitan dengan pemahaman atas upaya penyelesaian sengketa alternatif dalam sengketa tanah di Indonesia, serta kendala dalam pelaksanaan *E-Mediation* sebagai solusi dalam penyelesaian sengketa tanah di Indonesia. Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan ini, ialah untuk menjawab kebutuhan akan penyelesaian sengketa alternatif dalam bentuk *E-Mediation* atas sengketa tanah di Indonesia. Penelitian sebelumnya yang menjadi *state of the art* dalam penulisan ini dapat dibandingkan dengan artikel berjudul “Peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung Dalam Menangani Sengketa Pertanahan” dalam Jurnal Kertha Semaya. Adapun pada pembahasan dalam artikel tersebut membahas terkait dengan upaya penyelesaian sengketa terkait tanah yang dilaksanakan dengan metode konvensional.⁶ Perbedaan dengan tulisan ini ialah pada solusi mekanisme dan peranan Kementerian ART/BPN dalam menjawab tantangan digitalisasi penyelesaian sengketa tanah melalui *E-Mediation*. Upaya dalam peninjauan lebih lanjut untuk perkembangan hukum. Melalui perbedaan tersebut dapat ditemukan unsur kebaruan dalam tulisan ini. Mengkaji lebih lanjut berkaitan dengan urgensi dan kebutuhan pelaksanaan mediasi elektronik, yang juga diimbangi dengan pemahaman implementasi pada beberapa tempat terkait upaya penunjang layanan publik.

2. Metode Penelitian

Pada penulisan ini adapun penulis memilih untuk menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pandangan substansial.⁷ Adapun *Das Sein* dalam penelitian ini ialah terikat pada ketentuan kewenangan pengaduan sengketa administrasi tanah berdasarkan PERMEN ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020, dan *Das Sollen* dalam penelitian ini ialah terkait upaya dalam penerapan digitalisasi atas *E-Mediation* yang dapat ditetapkan sebagai upaya solutif pelayanan publik dalam penanganan sengketa tanah melalui wewenang lembaga Kementerian ATR/BPN. Penulisan ini juga akan menggunakan *comparative legal study* dengan membandingkan penerapan *E-Mediation* pada Negara China (Tiongkok). Sesuai dengan jenis penelitian

⁶ Krisnawan Vigarmasta and Anak Agung Ngurah Yusa Darmadi, “Peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung Dalam Menangani Sengketa Pertanahan,” *E-Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya* 3, no. 5 (2015), <https://doi.org/https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/10493>.

⁷ Nurul Qamar and Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal Dan Non-Doktrinal* (CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020).

maka, bahan hukum primer dalam penelitian ini ialah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa alternatif melalui penerapan upaya e-mediation yang akan diterapkan melalui Kemeterian ATR/BPN di Indonesia. Sedangkan pada penggunaan bahan hukum tersier pada penelitian ini penuli menggunakan black law dictionary untuk menemukan istilah hukum terkait dengan pembahasan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini ialah engan melakukan penelurusan pada media *e-learning*, dan kepustakaan melalui perpustakaan Universitas Udayana dalam bentuk *e-book*, guna menemukan sumber-sumber relevan yang dapat digunakan dalam pembahasan penyelesaian sengketa alternatif melalui penerapan upaya *e-mediation* yang akan diterapkan melalui Kemeterian ATR/BPN di Indonesia. Dalam penulisan, menggunakan sistem menganalisis bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang kemudian dari pengolahan ketiga bahan hukum tersebut ditarik kesimpulan oleh penulis.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Penyelesaian Sengketa Alternatif Melalui *E-Mediation* Dalam Sengketa Tanah di Indonesia Berdasarkan Kewenangan Kementerian ATR/BPN

Proses penyelesaian masalah secara hukum di Indonesia diklasifikasikan menjadi dua mekanimse, yaitu proses litigasi atau penyelesaian di pengadilan dan proses non-litigasi atau penyelesaian di luar pengadilan. Mekanisme non-litigasi tersebut dilakukan melalui *Alternative Dispute Resolution (ADR)*. ADR diakui dalam mekanisme penyelesaian sengketa, yaitu pada tahun 1967 Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat, Warren Burger, memprakarsai ADR tersebut pada suatu konferensi di Saint Paul, Minnesota Amerika Serikat. Hal ini dilatarbelakangi oleh berbagai faktor gerakan reformasi pada awal tahun 1970, di mana saat itu banyak pengamat dalam bidang hukum dan masyarakat akademisi mulai merasakan adanya keprihatinan yang serius mengenai efek negatif yang semakin meningkat dari litigasi di pengadilan. Akhirnya American Bar Assosiation (BAR) merealisasikan rencana itu dan selanjutnya menambahkan Komite ADR pada organisasi mereka diikuti dengan masuknya kurikulum ADR pada sekolah hukum di Amerika Serikat dan juga pada sekolah ekonomi.⁸

Penyelesaian Sengketa Alternative (PSA) atau dalam istilah asingnya dikenal dengan *Alternative Dispute Resolution (ADR)* merupakan upaya yang dilakukan sebagai sisi lain dalam penyelesaian sengketa. Terdapat enam upaya penyelesaian sengketa alternatif yang berlaku hingga saat ini di Indoneisa. Pertama, Konsultasi dalam *Black's Law Dictionary* diartikan sebagai "*act of consulting or conferring; e.g. patient with doctor, client with lawyer. Deliberation of persons on some subject*". Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui, bahwa konsultasi merupakan tindakan yang dilakukan oleh pihak konsultan dengan kliennya sesuai dengan upaya pemenuhan atas keperluan dari pihak klien. Kedua, Negosiasi, diatur dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Arbitrase menyebutkan bahwa negosiasi adalah salah satu upaya dalam penyelesaian sengketa alternatif. Pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Arbitrase mempertegas

⁸ Kartika Cahyaningtyas and Eko Ari Wibowo, "Kajian Hukum Terkait Penyelesaian Non-Litigasi Pada Perjanjian Penanaman Modal" 1, no. 1 (2023): 1–17, <https://doi.org/https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/SH/article/view/12920>.

pada dasarnya para pihak dapat dan berhak untuk menyelesaikan sendiri sengketa yang timbul dalam pertemuan langsung dan hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis yang disetujui para pihak. Selain dari ketentuan tersebut tidak diatur lebih lanjut mengenai “negosiasi” sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa oleh para pihak (memenuhi ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Ketiga, Mediasi menurut Pasal 1 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (selanjutnya disebut PERMA 1/2016) bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Pengaturan mediasi dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3), (4), dan (5) Undang-Undang Arbitrase, bahwa terhadap sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui negosiasi, maka penyelesaian sengketa diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator.⁹ Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, sehingga dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengkoordinasikan aktivitas mereka sehingga dapat lebih efektif dalam proses tawar menawar. Mediasi juga dapat diartikan sebagai upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang sebagai fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat. Pilihan APS selanjutnya terdapat Konsiliasi, Penilaian Ahli dan Arbitrase yang diatur dan dilaksanakan dalam ketentuan yang berlaku di Indonesia.

Hingga saat ini berdasarkan peraturan yang berlaku hanya mengatur mengenai mediasi dalam pelaksanaan didalam pengadilan atau jalur litigasi. Adapun berkaitan dengan pengaturan diluar litigasi dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip kesepakatan dalam hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia. Munculnya mediasi di dalam proses beracara di pengadilan melalui terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 sehingga Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 atas Perubahan Kedua Perma No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dapat menjadi suatu alat efektif dalam mencegah tertumpuknya perkara di pengadilan dalam penyelesaian sengketa. Mediasi di pengadilan tersebut dapat memperkuat upaya damai, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg.

Perma No. 1 Tahun 2016 memberikan dukungan penting terhadap mediasi, karena mediasi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pengadilan. Hakim wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Apabila hakim melanggar atau tidak menerapkan prosedur mediasi, maka putusan hakim tersebut dinyatakan batal demi hukum. Oleh karena itu, hakim dalam pertimbangan putusannya wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediatornya dalam perkara tersebut.

⁹ Dedy Arya Dirawan, “Penyelesaian Konflik Akibat Perjanjian Nominee Dalam Perspektif ADR,” *Acta Comitatus* 5, no. 1 (2020): 37–52, <https://doi.org/10.24843/AC.2020.v05.i01.p04>.

Diterbitkannya Sema dan Perma terkait hukum acara mediasi memiliki tujuan dalam mengoptimalkan proses penyelesaian sengketa secara damai, dengan beberapa latar belakang upaya integrasi lembaga perdamaian di pengadilan sebagai berikut:

- a. Mengatasi penumpukan perkara di pengadilan dan MA.
- b. Memberikan akses lebih terkait keadilan untuk para pihak dengan cepat, sederhana dan biaya murah.
- c. Memberikan penyelesaian secara tuntas, yaitu tuntas secara hukum, sosial dan moral.
- d. Memberikan kepastian hukum untuk para pihak terhadap kesepakatan damai yang telah dilaksanakan.

Perma mediasi telah memperkuat kewajiban-kewajiban yang sebelumnya tidak diatur secara jelas di dalam HIR dan RBg, seperti dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 pasal 2 ayat (4) yang mewajibkan agar di dalam pertimbangan putusan, hakim harus menyebutkan bahwa perkara tersebut telah diupayakan perdamaian lewat proses mediasi, namun tidak berhasil dengan mencantumkan nama mediator untuk perkara yang bersangkutan, berdasarkan penetapan penunjukkan mediator. Hal ini tidak dijumpai di dalam HIR dan RBg, bahkan di dalam pasal 130 HIR/ 154 RBg tidak terdapat kata wajib dalam menjalani proses perdamaian.

Berdasarkan pemahaman atas perkembangan mekanisme mediasi dalam proses penyelesaian sengketa melalui mekanisme litigasi di atas, maka dapat diketahui pada dasarnya pelaksanaan mediasi merupakan upaya dalam mencapai perdamaian atas suatu sengketa yang sedang dihadapi. Pada penulisan ini akan lebih lanjut dipahami berkaitan dengan pemahaman sengketa tanah terlebih dahulu. Sengketa tanah adalah merupakan konflik antara dua orang atau lebih yang sama mempunyai kepentingan atas status hak objek tanah antara satu atau beberapa objek tanah yang dapat mengakibatkan akibat hukum tertentu bagi para pihak.¹⁰ Dari defenisi di atas maka dapat dikatakan bahwa sengketa tanah adalah merupakan konflik antara beberapa pihak yang mempunyai kepentingan yang sama atas bidang-bidang tanah tertentu yang oleh karena kepentingan tersebut maka dapat menimbulkan akibat hukum. Tanah mempunyai fungsi yang sangat penting dimana warga masyarakat hukum adat bertempat tinggal, dan tanah memberikan penghidupan baginya. Masyarakat mempunyai hak atas tanah itu dan menerapkan baik ke luar maupun ke dalam persekutuan. Atas dasar kekuatan berlakunya keluar, maka persekutuan masyarakat hukum adat itu sebagai kesatuan yang berkuasa untuk memungut hasil dari tanah. Atas dasar kekuatan berlakunya kedalam persekutuan masyarakat mengatur bagaimana masing-masing anggota masyarakat melaksanakan haknya, sesuai dengan bagiannya dengan cara membatasi peruntukan bagi tuntutan- tuntutan dan hak-hak pribadi serta menarik bagian tanah tertentu dari hak menikmati secara pribadi, untuk kepentingan masyarakat.

Menjaga ketentraman didalam masyarakat adalah hal yang diutamakan agar tercapainya kenyamanan dalam berwarganegara. Adapun sebagai upaya dalam menciptakan ketentraman tersebut tentunya di Indonesia, telah diatur pada Pasal 33

¹⁰ Juwita Tarochi Boboy Boboy, Budi Santoso, and Irawati Irawati, "Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G. Pruitt Dan Jeffrey Z. Rubin," *Notarius* 13, no. 2 (2020): 803–18, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31168>.

ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, terkait dengan tanah yang merupakan penguasaan negara dan dapat dimanfaatkan oleh warga negeranya. Kepemilikan dan peralihan atas tanah belakangan menjadi isu sensitif yang kerap dibahas oleh berbagai pihak. Tingginya nilai tanah dan kemampuan lokasi strategis yang turut mempengaruhi kondisi perekonomian seseorang, tentunya permasalahan tanah akan sangat diperjuangkan dimata hukum. Didalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria sebenarnya termaktub satu ketentuan akan adanya jaminan bagi setiap warga negara untuk memiliki tanah serta mendapat manfaat dari hasilnya (Pasal 9 ayat 2). Jika mengacu pada ketentuan itu dan juga merujuk pada PP No. 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah, didalam Pasal 2, Badan Pertanahan Nasional (BPN) bertugas untuk menerbitkan dokumen legal (sertifikat) yang dibutuhkan oleh setiap warga negara dengan mekanisme yang mudah dan memberikan unsur kepastian hukum.¹¹

Meninjau dari upaya penyelesaian sengketa tanah dalam upaya ADR yakni mediasi, maka perlu diketahui beberapa keunggulan dalam pelaksanaannya. Mediasi adalah alternatif penyelesaian sengketa tanah di luar pengadilan yang mengutamakan tata cara penyuluhan untuk mencapai mufakat, waktu penyelesaian sengketa yang kontroversial, jalur yang terstruktur, berorientasi pada tugas dan intervensi dengan partisipasi aktif. Untuk mencapai kontribusi terhadap hal-hal yang disepakati dengan kesepakatan bersama. Berdasarkan pemahaman mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator atau pihak yang diyakini para pihak dapat menengahi permasalahan sengketa tanah. Mediator akan bertindak sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Berkaitan dengan sengketa tanah, dalam penulisan ini akan mengusulkan peran dan wewenang Kementerian ATR/BPN sebagai pihak penengah atau mediator yang dirasa pantas untuk menyelesaikan sengketa pada tahapan mediasi. Berdasarkan Pasal 43 Permen ATR/BPN No. 21 Tahun 2020, mediasi diakui sebagai salah satu metode penyelesaian sengketa pertanahan.¹² Proses mediasi dapat dilakukan berdasarkan inisiatif dari Kementerian ATR/BPN atau dari individu maupun lembaga yang terlibat dalam sengketa yang ingin menyelesaikan masalahnya melalui mediasi. Prinsip utama dalam mediasi adalah kehadiran semua pihak yang terlibat dalam perundingan. Jika ada pihak yang tidak dapat hadir karena alasan tertentu, seperti masalah kesehatan atau alasan sah lainnya, maka mereka dapat diwakili oleh kuasa hukum untuk mengambil keputusan dengan persetujuan dari pihak yang bersengketa. Namun, jika pihak yang diundang tidak hadir setelah tiga kali undangan, maka proses mediasi dianggap gagal. Adapun gambaran umum yang dapat diasumsikan dalam pelaksanaan E-Mediation ini sebagaimana Gambar 1 berikut.

¹¹ Herlina Ratna Sambawa Ningrum, "Analisis Hukum Sistem Penyelesaian Sengketa Atas Tanah Berbasis Keadilan," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1, no. 2 (2014): 219–27, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26532/jph.v1i2.1481>.

¹² Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Prenada Media, 2019).



Gambar 1. Hasil Gambaran Alur/Proses Pelaksanaan *E-Mediation* Sengketa Tanah Berdasarkan Analisis Penulis.

Sumber: Penulis.

Berdasarkan gambaran di atas dapat diketahui bahwa, setiap masyarakat yang mengalami perselisihan atau sengketa atas tanah kedepannya akan dapat melakukan pengaduan melalui portal yang dibawah kewenangan Kementerian ATR/BPN, adapun hasil konfirmasi berdasarkan kecanggihan AI dalam pengklasifikasian permasalahan akan ditentukan apakah dokumen akan memerlukan pembuktian lebih lanjut atau tidak. Apabila dokumen memerlukan pembuktian lebih lanjut akan dihubungkan dengan pihak mediator dan disertai pada petugas yang bersangkutan dengan permasalahan tersebut. Pada jangka waktu tertentu maka akan dihasilkan berita acara pengaduan, dan apabila menemukan titik tengah atas sengketa/aduan untuk selanjutnya, melalui mediator maka terhadap kesepakatan perdamaian dapat dilanjutkan oleh para pihak pada pembuatan Akta Perdamaian melalui jasa pejabat Notaris setempat untuk didaftarkan dan menjadi hasil yang sah dalam hukum sebagai jawaban atas permasalahan. Apabila permasalahan belum dapat diselesaikan oleh Kementerian maka, akan dikeluarkan anjuran oleh pihak mediator untuk dapat diproses lebih lanjut oleh para pihak.

Perbandingan hukum (*comparative legal study*) yang dapat dimunculkan sebagai penguat dalam penulisan ini, ialah dalam penggunaan *E-Mediation* yang telah diterapkan pada negara China (Tiongkok). Tahun 2021 menjadi pusat kegiatan di Tiongkok untuk mengatur dan mendefinisikan cakupan serta penggunaan AI. Menjadi hal yang terpenting, bahwa Tiongkok telah memberlakukan Undang-Undang Keamanan Data Republik Rakyat Tiongkok 2021, yang menetapkan prinsip-prinsip tata kelola algoritma.¹³ Di tingkat kebijakan, Komite Spesialis Tata Kelola Kecerdasan Buatan Generasi Baru Nasional menerbitkan Norma Etika untuk Kecerdasan Buatan Generasi Baru, yang tujuannya adalah untuk memasukkan etika ke dalam seluruh siklus hidup AI dan untuk memberikan panduan etika kepada individu dan lembaga yang terlibat dalam aktivitas terkait AI. Beberapa langkah dan ketentuan kemudian dirilis untuk menangani masalah khusus yang berkaitan dengan AI. Misalnya, pada

¹³ Wenli Guo and Carrie Shu Shang, "The Rise of Online Dispute Resolution-Led Justice in China: An Initial Look," *ANU Journal of Law and Technology* 1, no. 2 (2020): 25–42, <https://doi.org/https://search.informit.org/doi/abs/10.3316/informit.20220516066966>.

bulan Desember 2021, Administrasi Ruang Siber Tiongkok (CAC), Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi (MIIT), Administrasi Negara untuk Regulasi Pasar (SAMR), dan Kementerian Keamanan Publik (MPS) bersama-sama menerbitkan Ketentuan tentang Administrasi Rekomendasi Algoritmik dalam Layanan Informasi Internet untuk mengatur diskriminasi algoritma. Tak lama setelah ini, pada tahun 2022, CAC, MIIT, dan MPS bersama-sama menerbitkan Ketentuan Administratif tentang Sintesis Mendalam dalam Layanan Informasi Berbasis Internet untuk mengatur sintesis mendalam dan menghindari *deepfake*.¹⁴

Pada bulan Desember 2022, Mahkamah Agung Tiongkok mengeluarkan Opini tentang Pengaturan dan Penguatan Aplikasi Kecerdasan Buatan di Bidang Peradilan, yang menetapkan prinsip-prinsip utama saat menggunakan AI di bidang penyelesaian sengketa seperti keselamatan dan legalitas, keadilan dan kewajiban, serta transparansi dan kredibilitas. Opini tersebut mendorong penerapan AI dalam penyelesaian sengketa alternatif (termasuk arbitrase). China meyakini teknologi semacam itu akan membantu pihak-pihak untuk memahami posisi mereka masing-masing dan menganggapnya adil dan masuk akal bagi pihak-pihak untuk mendapatkan gambaran tentang hasil dari proses yang berpotensi panjang dan mahal sebelum mengalokasikan waktu dan uang mereka.¹⁵

Berdasarkan pemahaman penggunaan AI pada upaya putusan yang digunakan China tersebut maka, dapat diketahui penggunaan AI sebagai langkah awal dalam melakukan mediasi pada upaya penyelesaian sengketa tanah adalah yang memungkinkan. Berdasarkan pengamatan atas data yang dimiliki Kementerian ATR/BPN yang disertai dengan kecanggihan teknologi dalam mengkonfirmasi data tersebut, maka akan memungkinkan masyarakat mendapatkan konfirmasi serta penanganan mediasi secara efektif dan efisien.

3.2 Kendala Dalam Pelaksanaan E-Mediation Sebagai Solusi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia

Hasil dalam pelaksanaan ADR dalam hal ini *E-Mediation* dapat diartikan kedalam dua hal, yaitu berhasil dan tidak berhasil. Kembali mengingat bahwa dasar dari dilaksanakannya ADR yaitu upaya mediasi pada sengketa yang dialami antar pihak adalah upaya untuk berdamai dan tidak melanjutkan sengketa kepada pihak pengadilan (litigasi). Keberhasilan dalam pelaksanaan *E-Mediation* berupa kesepakatan para pihak, dengan penguatannya menjadi Akta Perdamaian (*Acta van dading*). Berbagai hal dapat menjadi kendala dalam upaya pelaksanaan *E-Mediation*, seperti kekuatan pembuktian para pihak yang imbang, hingga pada bukan merupakan wewenang ATR/BPN.

¹⁴ Lifan Yang and Tianjiao Niu, "Optimization of Online Dispute Resolution Process in Mobile Electronic Commerce—A Case of the ODR Platform's Process Optimization in China Zhejiang Province," in *Design, Operation and Evaluation of Mobile Communications: First International Conference, MOBILE 2020, Held as Part of the 22nd HCI International Conference, HCII 2020, Copenhagen, Denmark, July 19–24, 2020, Proceedings 22* (Springer, 2020), 190–210.

¹⁵ Eyad Alsamhan, "AI And Online Dispute Resolution: Mediation," *Journal of Scientific Development for Studies and Research (JSD)* 4, no. 13 (2023): 283–300, <https://doi.org/https://doi.org/10.61212/jsd/113>.

Terdapat berbagai macam sengketa pertanahan, namun tidak setiap sengketa dapat diselesaikan dalam upaya *e-mediation* yang dimaksudkan dalam penulisan ini. Hal permasalahan atau sengketa haruslah merupakan masalah yang diusulkan berdasarkan wewenang pihak Kementerian ATR/BPN. Adapun dari beberapa jenis sengketa yang dapat dijabarkan berikut adalah rangkuman permasalahan dan tindak lanjut penanganannya:

Tabel 1. Hasil Analisis Penulis terhadap Jenis Sengketa Tanah di Indonesia

| No. | Jenis Pemasalahan Tanah | Penjabaran Permasalahan | Posibilitas <i>E-Mediation</i> |
|-----|--|---|--|
| 1. | Sengketa penguasaan dan kepemilikan tanah. | Terdapat kewenangan terpisah antara Kementerian Kehutanan dengan Kementerian ATR/BPN, bergantung pada jenis permasalahan tanah sesuai lingkup wewenang dan kekuasaan. | Khusus terhadap sengketa tanah yang termasuk dalam lingkup Pemukiman, dan bukan sengketa antar kepemilikan kelembagaan. |
| 2. | Sengketa yang timbul akibat kesalahan dalam memasukkan data fisik atau data hukum pertanahan dalam proses pemberian hak dan pendaftaran tanah. | Munculnya permasalahan ketidakpastian dalam kesalahan administratif baik yang tidak disengaja ataupun disengaja oleh oknum tertentu | Akan dapat diatasi melalui prosedur pengaduan. Hal ini akan memerlukan konfirmasi petugas dan tindak lanjut pemeriksaan bukti. |
| 3. | Kesalahan dalam pengukuran dan penentuan batas atau letak tanah pada saat penggambaran bidang tanah. | Kelalaian dalam sistem administrasi yang menyebabkan tumpang tindih dan ketidakpastian. | Akan dapat diatasi melalui prosedur pengaduan. Jika diperlukan petugas akan menindaklanjuti kelapangan. |
| 4. | Sengketa yang timbul sehubungan dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. | Berkaitan dengan ganti rugi oleh lembaga bersangkutan kepada penduduk, dan hak sebagai pemilik lahan. Berdasarkan kesepakatan. | Akan dapat diatasi melalui prosedur pengaduan. Bersifat sebatas upaya pemberian informasi status tanah saat ini. |
| 5. | Ketidaksesuaian antara tujuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria dengan pelaksanaannya. | Khususnya dalam masalah pertanahan misalnya, terdapat kekeliruan dalam hal penerima hak milik tertentu. | Akan dapat diatasi melalui prosedur pengaduan. Hasil dalam bentuk Konfirmasi atas Kepemilikan saat ini |
| 6. | Sengketa yang berkaitan dengan tuntutan ganti rugi atas bidang tanah tertentu. | Penghapusan tanah-tanah tertentu | Akan dapat diatasi melalui prosedur pengaduan. Hal ini akan memerlukan |

| | | | |
|----|---|--|--|
| | | | konfirmasi petugas dan tindak lanjut pemeriksaan bukti. |
| 7. | Sengketa yang berkaitan dengan pengakuan tanah adat. | kelompok masyarakat yang mengklaim diri sebagai masyarakat hukum adat dan karenanya berhak atas hak kepemilikan atas tanah adat yang diklaim, meskipun peraturan daerah prasyarat yang mengamankan hak-hak tersebut tidak ada. | Akan dapat diatasi melalui prosedur pengaduan. Hal ini akan memerlukan konfirmasi petugas dan tindak lanjut pemeriksaan bukti. |
| 8. | Sengketa yang timbul akibat tumpang tindihnya putusan pengadilan. | Beberapa putusan pengadilan di Indonesia terkait dengan bidang tanah tertentu dapat saling tumpang tindih, baik yang saling menguatkan maupun saling bertentangan. | Akan dapat diatasi melalui prosedur pengaduan. Hasil akan memberikan informasi status tanah pada saat ini. |
| 9. | Sengketa yang timbul sehubungan dengan hibah dan warisan tanah. | Permasalahan faktor internal keluarga atau faktor eksternal seperti anak angkat dan pihak ketiga. | Akan dapat diatasi. Pendaftaran atas upaya perubahan informasi harus berdasarkan bukti putusan pengadilan. |

Sumber: Penulis.

Menganalisis kemampuan Kementerian ATR/BPN dalam melaksanakan *e-mediation* sebagai upaya pelayanan publik. Meninjau dari unsur pengaturan, dimana berdasarkan pemahaman dari pelaksanaan mediasi dapat dilaksanakan baik secara luring maupun daring, diterbitkannya Permen ATR/BPN No. 21 Tahun 2020.¹⁶ Merupakan visi misi Kementerian untuk mendukung unsur digitalisasi, salah satunya dalam hal ini adalah mekanisme penyelesaian sengketa tanah berdasarkan kewenangan Kementerian ATR/BPN. Adapun sebagai luaran dari upaya ini adalah, informasi dan pemberian kepastian hukum serta pemahaman tindak lanjut yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat atas sengketa tanah yang sedang dihadapi.

Kelemahan yang menjadi kendala dalam upaya penerapan *E-Mediation* ini ialah dalam hal peningkatan kapasitas mediator yang masih sangat diperlukan, baik dalam aspek teknis materi maupun pengetahuan mengenai teknologi informasi. Penunjukan mediator dalam proses mediasi seharusnya didasarkan pada keahlian di bidang yang

¹⁶ Sri Intariani Dg Masese, Sufirman Rahman, and Sri Lestari Poemomo, "Efektivitas Fungsi Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020," *Journal of Lex Generalis (JLG)* 4, no. 1 (2023): 74–90, <https://doi.org/http://www.pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/1284>.

bersangkutan, bukan semata-mata karena jabatan struktural.¹⁷ Saat ini, belum terdapat pedoman yang jelas bagi mediator dalam menjalankan tugas dan fungsinya, namun melalui penerapan pemanfaatan teknologi AI akan dapat membantu meringankan jumlah tenaga SDM yang diperlukan. Selain itu, perlu diperhatikan kekuatan mengikat dari putusan mediasi. Oleh karena itu, penguatan infrastruktur untuk pelaksanaan mediasi elektronik sangat penting, mencakup sistem jaringan, keamanan, serta aspek kelembagaan.

Kekuatan yang muncul dari penerapan mediasi elektronik terletak pada adanya regulasi yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung maupun Kementerian ATR/BPN, yang memungkinkan mediasi dilakukan melalui komunikasi audio visual, seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020. Dukungan dari Kementerian ATR/BPN terhadap transformasi digital dalam layanan publik di era disrupsi memberikan dorongan signifikan bagi pelaksanaan mediasi elektronik. Selain itu, penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi menawarkan keuntungan berupa pengurangan biaya, karena pengeluaran untuk transportasi menuju lokasi dapat diminimalkan, serta efisiensi waktu yang memungkinkan penyelesaian kasus di lokasi yang diinginkan. Jika dalam proses mediasi tercapai kesepakatan damai, kesepakatan tersebut dapat dituangkan dalam akta perdamaian dan berita acara pelaksanaan mediasi. Akta perdamaian tersebut dapat didaftarkan oleh pihak-pihak terkait di Pengadilan Negeri sesuai dengan yurisdiksi lokasi tanah yang bersangkutan. Langkah ini penting untuk mendapatkan keputusan perdamaian. Kesepakatan dan tindak lanjut dari mediasi akan dicatat dalam berita acara pelaksanaan mediasi yang ditandatangani oleh pejabat atau ketua tim penyelesaian atau mediator.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan dalam penulisan ini berdasarkan analisis di atas, terdiri atas dua hal. Pertama, pemahaman atas penyelesaian sengketa alternatif di Indonesia telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, diantaranya adalah pemanfaat upaya mediasi yang mana hal ini juga dapat diterapkan dalam penyelesaian sengketa tanah di Indonesia. Peran Kementerian ATR/BPN sebagai lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa tanah seperti pada tanah pemukiman, memiliki peran penting dalam upaya urgensi penerapan pengaplikasian mekanisme *E-Mediation* dengan memanfaatkan kecanggihan AI di era revolusi 5.0 saat ini. Melalui tahapan pengaduan, dilanjutkan dengan penyaringan permasalahan menggunakan AI, untuk kemudian dilakukan konfirmasi (jika diperlukan), dan berakhir pada hasil putusan atau berita acara dari pihak Kementerian dan Akta Perdamaian terhadap sengketa tanah antar pihak melalui jasa pejabat Notaris. Penerapan metode tersebut didukung dan sejalan dengan visi dan misi Kementerian ATR/BPN dan Peraturan Kementerian ATR/BPN, yang juga merupakan jawaban solutif atas kebutuhan penyelesaian sengketa tanah yang melonjak di Indonesia hingga saat ini. Adapun hal Kedua, yakni berkaitan dengan kendala dalam pelaksanaan *E-Mediation* atas sengketa tanah. Berdasarkan analisis diketahui, dalam

¹⁷ Zhilla Permata Radela Sukma and Aminah Aminah, "Kendala Yang Dihadapi Oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung Sebagai Mediator Para Pihak Dalam Proses Mediasi Penyelesaian Sengketa Batas Tanah," *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 9572–83, <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1845>.

upaya kesiapan sumber daya manusia atau pihak mediator dari Kementerian ATR/BPN, hingga pada kesanggupan dalam penyediaan teknologi dan keamanan teknologi yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan standar di Indonesia. Mengetahui keunggulan dan tujuan utama yang menjadi urgensi dalam penerapan *E-Mediation* oleh Kementerian ATR/BPN, berdasarkan atas penelitian ini dirasa sangat dimungkinkan untuk diterapkan, salah satunya dapat mengacu pada *lesson learn* dari Negara China yang telah lebih dulu memanfaatkan AI dalam penerapan mediasi elektronik dinegaranya. Berkaitan dengan kelayakan dan standar teknologi atas penggunaan AI dalam usulan ini, diperlukan dasar analisis lebih lanjut kedepannya agar dapat menyempurnakan penelitian ini.

Daftar Pustaka / Daftar Referensi

Buku

Nugroho, Susanti Adi. *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Prenada Media, 2019.

Qamar, Nurul, and Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal Dan Non-Doktrinal*. CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020.

Jurnal

Alsamhan, Eyad. "AI And Online Dispute Resolution: Mediation." *Journal of Scientific Development for Studies and Research (JSD)* 4, no. 13 (2023): 283–300.

<https://doi.org/https://doi.org/10.61212/jsd/113>.

Boboy, Juwita Tarochi Boboy, Budi Santoso, and Irawati Irawati. "Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G. Pruitt Dan Jeffrey Z. Rubin." *Notarius* 13, no. 2 (2020): 803–18.

<https://doi.org/https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31168>.

Cahyaningtyas, Kartika, and Eko Ari Wibowo. "Kajian Hukum Terkait Penyelesaian Non-Litigasi Pada Perjanjian Penanaman Modal" 1, no. 1 (2023): 1–17.

<https://doi.org/https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/SH/article/view/12920>.

Dewi, Arum Afriani. "Arbitrase Online Di Era Revolusi Industri 4.0 Dan Pandemi Covid-19." *Jurnal Legal Reasoning* 3, no. 2 (2021): 100–115.

<https://doi.org/https://doi.org/10.35814/jlr.v3i2.2409>.

Dirawan, Dedy Arya. "Penyelesaian Konflik Akibat Perjanjian Nominee Dalam Perspektif ADR." *Acta Comitatus* 5, no. 1 (2020): 37–52.

<https://doi.org/10.24843/AC.2020.v05.i01.p04>.

DITJEN PHPT. "Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)." Indonesia, 2024.

<https://www.atrbpn.go.id/>.

Guo, Wenli, and Carrie Shu Shang. "The Rise of Online Dispute Resolution-Led Justice in China: An Initial Look." *ANU Journal of Law and Technology* 1, no. 2 (2020): 25–42.

<https://doi.org/https://search.informit.org/doi/abs/10.3316/informit.20220516066966>.

Masese, Sri Intariani Dg, Sufirman Rahman, and Sri Lestari Poernomo. "Efektivitas Fungsi Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 4, no. 1 (2023): 74–90. <https://doi.org/http://www.pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/1284>.

- Ningrum, Herlina Ratna Sambawa. "Analisis Hukum Sistem Penyelesaian Sengketa Atas Tanah Berbasis Keadilan." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1, no. 2 (2014): 219–27. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26532/jph.v1i2.1481>.
- Nugroho, Susanti Adi. *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Prenada Media, 2019.
- Putra, Reza Andriansyah, and Atik Winanti. "Urgensi Dan Kendala Dalam Penerbitan Dokumen Sertifikat Tanah Elektronik Pasca Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023." *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 835–52. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v7i2.9178>.
- Qamar, Nurul, and Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal Dan Non-Doktrinal*. CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020.
- Rahmawati, Eva, Siti Hajar, and Obed Bida. "Implementation of Land Dispute Resolution Policy Through Mediation at The Gayo Lues Land Office." *JDKP Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik* 4, no. 2 (2023): 119–30. <https://doi.org/https://doi.org/10.30656/jdkp.v4i2.7326>.
- Siagian, Hendra Fridolin Ananda Sudater. "Mengenal Revolusi Industri 5.0." Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023. [https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lahat/baca-artikel/16023/Mengenal-Revolusi-Industri-50.html#:~:text=Apa Itu Revolusi Industri 5.0?,dalam industri dan sektor produksi](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lahat/baca-artikel/16023/Mengenal-Revolusi-Industri-50.html#:~:text=Apa%20Itu%20Revolusi%20Industri%205.0%2Cdalam%20industri%20dan%20sektor%20produksi).
- Sukma, Zhilla Permata Radela, and Aminah Aminah. "Kendala Yang Dihadapi Oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung Sebagai Mediator Para Pihak Dalam Proses Mediasi Penyelesaian Sengketa Batas Tanah." *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 9572–83. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1845>.
- Vigarmasta, Krisnawan, and Anak Agung Ngurah Yusa Darmadi. "Peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung Dalam Menangani Sengketa Pertanahan." *E-Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya* 3, no. 5 (2015). <https://doi.org/https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/10493>.
- Yang, Lifan, and Tianjiao Niu. "Optimization of Online Dispute Resolution Process in Mobile Electronic Commerce— A Case of the ODR Platform's Process Optimization in China Zhejiang Province." In *Design, Operation and Evaluation of Mobile Communications: First International Conference, MOBILE 2020, Held as Part of the 22nd HCI International Conference, HCII 2020, Copenhagen, Denmark, July 19–24, 2020, Proceedings 22*, 190–210. Springer, 2020.

Lainnya

- DITJEN PHPT. "Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)." Indonesia, 2024. <https://www.atrbpn.go.id/>.
- Hendra Fridolin Ananda Sudater Siagian, "Mengenal Revolusi Industri 5.0," Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023, [https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lahat/baca-artikel/16023/Mengenal-Revolusi-Industri-50.html#:~:text=Apa Itu Revolusi Industri 5.0?,dalam industri dan sektor produksi](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lahat/baca-artikel/16023/Mengenal-Revolusi-Industri-50.html#:~:text=Apa%20Itu%20Revolusi%20Industri%205.0%2Cdalam%20industri%20dan%20sektor%20produksi).
- Yang, Lifan, and Tianjiao Niu. "Optimization of Online Dispute Resolution Process in Mobile Electronic Commerce— A Case of the ODR Platform's Process Optimization in China Zhejiang Province." In *Design, Operation and Evaluation of Mobile Communications: First International Conference, MOBILE 2020, Held as Part of the 22nd HCI International Conference, HCII 2020, Copenhagen, Denmark, July 19–24,*

2020, *Proceedings* 22, 190–210. Springer, 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Nomor 104 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Berita Negara Nomor 175 Tahun 2016.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, Berita Negara Nomor 1369 Tahun 2020.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah, Berita Negara Nomor 461 Tahun 2022.